

**BAITUL MAAL wat-TAMWIL**  
**Deskripsi tentang Kegiatan Usaha BMT**  
**dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah**

**Kelik Wardiono**

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
k-like@ums.ac.id

**Abstract**

**B**eing an economic institution, *Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)* – Islamic Cooperation so called briefly - look closer as construction result, which are conducted by combining two institution that are formerly part away, these are *baitul maal* (state house of economy – deposit money, tax and food) and *baituttamwil* (private business of financing). However, the execution of its activity, included “*musyarakah*” – joint venture may be called so, there are still persist the mixing among the regulatory norms, these are norms derived from Islamic Law (Al Quran, Hadits and fatwa (legal decision) of National Committee on Syariah of Majelis Ulama Indonesia on Musyarakah), and the norms derived from Western Law (Civil Law Code and Bisnis Law Code).

Key words: *BMT, Musyarakah, Hukum Islam, Hukum Barat*

## **PENDAHULUAN**

Secara historis, kemunculan *baitul maal wat-Tamwil*,<sup>1</sup> lebih menampakkan sebagai suatu hasil rekonstruksi, yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua

---

<sup>1</sup> Istilah *baitul Maal wat-Tamwil* muncul pertama kali pada tahun 1992 dengan nama BMT Bina Insan Kamil yang berada di jalan Pramukasari Jakarta. Pendiri BMT tersebut adalah Aries Mufti yang kini menjadi ketua Asosiasi BMT Nasional Indonesia (ASBINDO). Nama Baitul Maal wat Tamwil merupakan dua konsep (Baitul Maal dan Baitut Tamwil) yang digabungkan Aries menjadi satu. Lihat Muttakhidul Fahmi, *Kenali BMT Sejak Dini*, [http://zifa.blogdrive.com/archive/cm-9\\_cy-2005\\_m-4\\_d-1\\_y-2006\\_o-0.html](http://zifa.blogdrive.com/archive/cm-9_cy-2005_m-4_d-1_y-2006_o-0.html), Thursday, December 22, 2005.

lembaga yang semula terpisah,<sup>2</sup> yaitu *baitul maal* dan *baituttamwil*, ke dalam satu lembaga dengan nama *baitul maal wat-mamwil* (untuk selanjutnya akan disebut dengan BMT).

*Baitul maal* adalah sebuah institusi yang dikelola oleh negara (*khilafah*), untuk menerima pemasukan yang berasal dari kewajiban pribadi umat Islam seperti *Zakat*, *infaq* dan *sadaqah*, warisan orang punah atau sisa harta tidak terbagi, *jizyah*, *Ghanimah*, *fa'i* dan *kharaj*.<sup>3</sup> Untuk selanjutnya menyalurkannya kembali secara umum bagi kepentingan umat, seperti mereka yang termasuk delapan *asnaf* atau kepentingan umat lainnya.<sup>4</sup>

*Baituuttamwil*, sebagai suatu lembaga yang sebenarnya tidak bersandar secara langsung terhadap hukum Islam, baik dilihat dalam Al- Qur'an, hadits, ijma' sahabat, maupun qiyas ulama, dapat diartikan sebagai lembaga/institusi keuangan (*yang dikelola swasta*), yang usaha pokoknya adalah menerima pemasukan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pembiayaan dalam usaha-usaha produktif dan menguntungkan, melalui skema *mudharabah* dan *musyarakah Al-bai' bitsaman'ajil*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardhul hasan*.<sup>5</sup>

Usaha pokok *baituuttamwil* dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui berbagai ragam skema pembiayaan tersebut, relatif berbeda dengan jenis kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi pada umumnya, yaitu memberikan pinjaman kepada anggotanya. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana BMT-BMT yang telah memilih bentuk koperasi sebagai bentuk badan usahanya, melakukan berbagai usaha pokoknya tersebut.

---

<sup>2</sup> Agung Riyadi, *Ekonomi Islam, Evolusi dan Bentuk Pemikirannya*, Majalah Empirika Vol. 3 Thn 1993, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>3</sup> Pada masa kini, kewajiban pribadi yang berupa : *jizyah*, *Ghanimah*, *fa'i*, dan *kharaj* sudah tidak dapat dipertahankan dan diberlakukan lagi. Lihat : Chatib Quzwain, 1991, *Peranan LAIN Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Kewajiban Kenegaraan*. dalam B. Wiwoho et. al. (ed.), 1991, *Zakat dan Pajak*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata, hal. 118.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Pemasukan Negara Menurut Islam*. dalam B. Wiwoho et. al. (ed.), 1991, *Zakat dan Pajak*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata, hal.71-87; Muhammad Abdul Mannan, 1991, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Diterjemahkan M. Nastangin, dengan judul asli *Islamic Economic: Theory and Practice*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal.246-256.

<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena dalam pandangan Islam, lembaga keuangan tidak diserahkan pada swasta, apalagi yang berorientasi terhadap keuntungan. Lembaga keuangan merupakan otoritas pemerintah melalui *baitulmaal*. Lihat Agung Riyadi, 1997, *Koperasi baitul Maal wat-Tamwil Sebagai Format Lembaga Ekonomi Usaha Kecil*, Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak dipublikasikan, hal. 26-27.

Untuk dapat lebih memahami dan memperjelas kenyataan yang ada, maka 4 BMT yang beroperasi di Surakarta dijadikan sebagai studi kasusnya dan 2 produk yang dilaksanakan oleh ke-empat BMT tersebut yaitu *musyarakah* dijadikan sebagai objek pembahasannya. Pemilihan produk tersebut didasarkan pada pertimbangan karena skema pembiayaan ini merupakan produk yang dilakukan oleh ke-empat BMT di Surakarta, sehingga dapat lebih diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh masing-masing BMT dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut.

## PEMBAHASAN

### *Musyarakah: Dasar Hukum Keberadaannya*

*Musyarakah* diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

- 1) Al-Qur'an Surat As Shad (38) : 24, yang menetapkan :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِبَادَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
مِمَّا كَفَرُوا بِهِمْ سَأَتُقْبَلُ مِنْهُمْ عَمَلٌ  
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْفُرُونَ

(ص : ص)

Artinya : “. . . Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. . .”

- 2) Al-Qur'an Surat An- Nisa (4) : 12, yang menetapkan :

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّسَاءِ ... (النساء : )

Artinya : “. . . . Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga . . . .”

- 3) Sunnah Nabi, yang berbunyi :


“Dari Hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak meng-khianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut”(HR. Abu Daud)”

4) Sunnah Nabi, yang berbunyi :

*“Rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnis-nya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna daripadanya” (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)”*

Secara skematis, konstruksi dari *Musyârahah*, adalah sebagai berikut :

Bagan 1  
Konstruksi hukum *Musyârahah*



Di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah, prinsip musyarakah diatur sebagai berikut.

Menimbang :

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



2. Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariaah.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS

Mengingat :

- ◆ Firman Allah QS. Shad (38): 24: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlan mereka ini..."
- ◆ Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."
- ◆ Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata: "Allah swt berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.' (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).
- ◆ Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- ◆ Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan masyarakat pada saat itu.
- ◆ Ijma' Ulama atas bolehnya musyarakah.
- ◆ Kaidah Fiqh: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H / 13 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan :  
**FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada

saat kontrak. (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
3. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
4. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
5. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
    - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Keuntungan
    - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
  - d. Kerugian  
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
6. Biaya operasional dipersengkatakan.
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

*Musyarakah: Sebuah Produk Pembiayaan*

Keempat BMT yang beraktivitas di Surakarta memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada para “anggotanya”. Adapun klausul-klausul dari aqad *musyarakah* di masing-masing BMT dapat dilihat pada tabel.1 di bawah ini. Bila data-data di atas didiskusikan dengan norma-norma hukum yang ada, maka dapatlah dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Subjek yang membuat Aqad *Musyarakah*  
Pengaturan tentang subjek yang membuat aqad *musyarakah* di masing-masing BMT sama dengan pengaturan tentang subjek dalam aqad *musyarakah*. Dengan melihat pembahasan yang telah dilakukan pada saat membahas tentang subjek dalam aqad *musyarakah*, maka dapatlah diketahui bahwa:
  - (1) Bila dilihat dari klausul tentang subjek yang terdapat dalam aqad *musyarakah* di masing-masing BMT, terlihatlah bahwa sebagai pihak pertama adalah BMT yang diwakili oleh manajer masing-masing BMT yang diberi kewenangan untuk itu dan bertindak untuk dan atas nama BMT.  
Menurut Pasal 2 (1) PP No. 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

atau Unit Simpan Pinjam (USP). Meskipun demikian tidak berarti semua KSP atau USP dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, dalam hal ini yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam hanyalah KSP atau USP yang telah memperoleh status badan hukum saja. Hal ini sesuai dengan norma umum di dalam hukum, yang menentukan bahwa hanya subjek hukum sajalah yang dapat melakukan perbuatan hukum atau membuat hubungan hukum dengan pihak lain secara sah.

Dalam hal ini, Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992, sedangkan untuk koperasi (yang sudah berbadan hukum<sup>6</sup>) dan akan membentuk unit usaha simpan pinjam (akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam), maka menurut Pasal 5 (1) PP No. 9 Tahun 1995, wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya, dan perubahan tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah.

Bila norma-norma di atas dikaitkan dengan keadaan yang ada pada masing-masing BMT yang beraktivitas di Surakarta, dapatlah diketahui, bahwa semua BMT tersebut telah memperoleh status badan hukum. USP BMT Al-Abidin, memperoleh pengesahan dan status sebagai badan hukum berdasarkan SK. No.: 13307/BH/KWK.II.IX/1997; USP BMT Al-Muayaad, memperoleh pengesahan dan status sebagai badan hukum berdasarkan SK. No.: 11744/BH/VI/199; USP BMT Universitas Muhammadiyah Surakarta, memperoleh pengesahan dan status sebagai badan hukum berdasarkan SK. No. : 195/BH/KDK.11.27/XI/1999; dan USP BMT Al-Huda UNS memperoleh pengesahan dan status sebagai badan hukum berdasarkan SK. No. :189/BH/KDK.11.031/III/2002. Dengan demikian semua BMT tersebut dapat secara sah membuat hubungan hukum dengan pihak lain.

Berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum yang dapat mengurus kepentingannya sendiri, maka koperasi sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum, tidaklah dapat mengurus kepen-

---

<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum menurut penjelasan Pasal 5 (1) PP No. 9 Tahun 1995 adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam

Tabel.1  
Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT-BMT di Surakarta

KATEGORISASI	BMT Al-Abidin	BMT Al-Muayyad	BMT UMIS	BMT Al-Huda UNS
Subyek dalam Acad	<p>1. Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Dalam hal ini diwakili oleh.....Manajer BMT Al Abidin, selanjutnya sebagai Pihak I.</p> <p>2. Nama : .....</p> <p>Tempat, tgl. Lahir : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Pekerjaan : .....</p> <p>Dalam hal ini sebagai anggota BMT Al Abidin, selanjutnya disebut Pihak II</p>	<p>Nama: BMT AL MUAYYAD Surakarta. Alamat : Jl. Dr. WahidinNo. 34 Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat/ Manajer BMT tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.</p> <p>a) Nama:.....</p> <p>Tempat, Tgl. Lahir : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Pekerjaan : .....</p> <p>Anggota tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Pihak II.</p>	<p>1. .... mewakili BMT UMIS Jl. A. Yani Pabelan Kartasura, Selanjutnya dalam akd ini disebut pihak pertama.</p> <p>2.....bertindak untuk dirinya sendiri; bertempat tinggal di..... Selanjutnya dalam akd ini disebut pihak kedua.</p>	<p>1. Nama: BMT AL MUAYYAD Surakarta. Alamat : Jl. Dr WahidinNo. 34 Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat/ Manajer BMT tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.</p> <p>2. Nama:..... Tempat, Tg. Lahir : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Pekerjaan : .....</p> <p>Anggota tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Pihak II.</p>
Obyek Aqad	<p>BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp.....</p> <p>Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini menyediakan dan menyalurkan dana pembiayaan tambahan modal kerja berupa uang sebesar Rp ....., dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Pihak pertama mengamanatkan uang sejumlah Rp. .... kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja</p> <p>pada proyek... yang dikelola oleh pihak pertama dan kedua, yang ditransaksikan dengan kwitansi pembayaran modal MUSYARAKAH yang ditanda tangani oleh pihak kedua.</p>	<p>Pihak pertama mengamanatkan uang sejumlah Rp. .... kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja</p> <p>pada proyek... yang dikelola oleh pihak pertama dan kedua, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran modal MUSYARAKAH yang ditanda tangani oleh pihak kedua.</p>	<p>Pihak pertama mengamanatkan uang sejumlah Rp. .... kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja</p> <p>pada proyek... yang dikelola oleh pihak pertama dan kedua, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran modal MUSYARAKAH yang ditanda tangani oleh pihak kedua.</p>

KATEGORISASI	BMT Al-Abidin	BMT Al-Muayyad	BMT UMS	BMT Al-Huda UNS
	<p>Modal Awal : Rp ...            Tambahan Modal : Rp ...            Jumlah : Rp ...            Selanjutnya disebut sebagai Pembayaran Pertama dengan baik, atas penerimaan Pembayaran tersebut surat Perjanjian ini berlaku sebagai Kuitansi/tanda bukti penerimaan yang sah. Jatuh Tempo pembiayaan ini adalah : s/d .....            Angsuran pertama dimulai tanggal.....</p>	<p>Pihak kedua menerima amanah tersebut dan berjanji akan menjalankannya sebaik mungkin sehingga memperoleh laba yang diharapkan seperti tercantum dalam prospektus yang dibuat oleh pihak kedua.</p>	<p>Pihak kedua menerima amanah tersebut dan berjanji akan menjalankannya sebaik mungkin sehingga memperoleh laba yang diharapkan seperti tercantum dalam prospektus yang dibuat oleh pihak kedua.</p>	<p>Pihak kedua menerima amanah tersebut dan berjanji akan menjalankannya sebaik mungkin sehingga memperoleh laba yang diharapkan seperti tercantum dalam prospektus yang dibuat oleh pihak kedua.</p>
Hak Pihak Kedua		<p>Pihak kedua berhak atas .....% dari laba</p>	<p>Pembagian bagi hasil diciptakan .....% untuk pihak kedua.</p>	<p>Pihak kedua berhak atas .....% dari laba</p>
Kewajiban Pihak kedua	<p>Atas penyerahan pembiayaan tersebut diatas, Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya telah secara sah bertanggung kepada Pihak Pertama dan oleh karena itu sanggup dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Pihak Pertama sejumlah seluruh modal kerja pada saat jatuh tempo. Pihak kedua akan memberikan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan omzet dengan perbandingan .....            BMT: Nasabah</p>	<p>Pihak kedua diwajibkan melaporkan perkembangan proyek seperti dimaksud didalam pasal 1 diatas kepada pihak pertama <i>per...hari, per...pekan, per...bulan, sekali*</i> terhitung mulai tanggal ..... pada tanggal ..... Dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak pertama atau yang seformat dengannya. Pihak kedua akan mengembalikan/mencicil modal proyek seperti tercantum dalam pasal 1 di atas sejumlah Rp.... dalam waktu....pekan/bulan sekali mulai tanggal..... selama....pekan/bulan pada tanggal dan tanggal..... Pihak kedua tidak dibenarkan mengambil gaji dalam mengelola proyek ini tetapi pihak kedua berhak atas 60% dari laba.</p>	<p>Pihak kedua diwajibkan melaporkan perkembangan proyek seperti dimaksud didalam pasal 1 diatas kepada pihak pertama <i>per...hari, per...pekan, per...bulan, sekali*</i> terhitung mulai tanggal ..... pada tanggal ..... Dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak pertama atau yang seformat dengannya. Pihak kedua akan mengembalikan/mencicil modal proyek seperti tercantum dalam pasal 1 di atas sejumlah Rp.... dalam waktu....pekan/bulan sekali mulai tanggal..... selama....pekan/bulan pada tanggal dan tanggal..... Pihak kedua tidak dibenarkan mengambil gaji dalam mengelola proyek ini tetapi pihak kedua berhak atas 60% dari laba.</p>	<p>Pihak kedua diwajibkan melaporkan perkembangan proyek seperti dimaksud didalam pasal 1 diatas kepada pihak pertama <i>per...hari, per...pekan, per...bulan, sekali*</i> terhitung mulai tanggal ..... pada tanggal ..... Dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak pertama atau yang seformat dengannya. Pihak kedua akan mengembalikan/mencicil modal proyek seperti tercantum dalam pasal 1 di atas sejumlah Rp.... dalam waktu....pekan/bulan sekali mulai tanggal..... selama....pekan/bulan pada tanggal dan tanggal..... Pihak kedua tidak dibenarkan mengambil gaji dalam mengelola proyek ini tetapi pihak kedua berhak atas 60% dari laba.</p>

KATEGORISASI	BMT Al-Abidin	BMT Al-Muayyad	BMT UMS	BMT Al-Huda UNS
Hak Pihak pertama	BMT menyetujui untuk menerima Angsuran Rp.... Per Hari/Minggu/Bulan) Bagi hasil ....% dari Pendapatan kegiatan usaha yang dilakukan.		Pembagian bagi hasil ditetapkan ....% untuk pihak pertama	
Penyerahan bentuk jaminan	Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran/angsuran Hutang Pembayaran tersebut diatas, Pihak Kedua dengan ini menyerahkan barang/surat sebagai jaminan kepada Pihak Pertama, berupa ..... Barang Jaminan	Untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pihak I, maka pihak II dengan ini menjaminkan harta dalam bentuk ..... dan .....	Pihak kedua bersedia membebankan jaminan berupa... dengan nomor... Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak kedua hanya jika pihak kedua telah memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama	Untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pihak I, maka pihak II dengan ini menjaminkan harta dalam bentuk ..... dan .....
Cidera Janji		Dalam hal terjadi kerugian, yang disebabkan kelalaian pihak pihak kedua dalam menjalankan amanah musarakah ini, maka pihak kedua diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak pertama, sebesar kerugian yang diderita oleh pihak pertama	Dalam hal terjadi kerugian, yang disebabkan kelalaian pihak kedua dalam menjalankan amanah musarakah ini, maka pihak kedua diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak pertama, sebesar kerugian yang diderita oleh pihak pertama	Dalam hal terjadi kerugian, yang disebabkan kelalaian pihak kedua dalam menjalankan amanah musarakah ini, maka pihak kedua diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak pertama, sebesar kerugian yang diderita oleh pihak pertama
Upaya Hukum	Pihak kedua dengan ini memberikan kuasa, disertai dengan Hak Substius, yang tidak dapat dicabut/dibatalkan karena sebab atau alasan dan dengan cara apapun juga kepada Pihak Pertama untuk melakukan penjualan Barang Jaminan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluru atau sisa Hutang Pembayaran yang masih ada sesuai dengan catatan Pihak Pertama	Jika penjamin tidak merapati waktu pelunasan tanpa alasan yang dapat diterima oleh pengurus, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri.	Jika penjamin dengan sengaja berupaya untuk tidak melunasi pinjaman, maka pengurus dengan memberitahukan kepada seluruh anggota BMT dapat melakukan penyitaan terhadap jaminan atau harta yang dimilikinya.	Jika penjamin dengan sengaja berupaya untuk tidak melunasi pinjaman, maka pengurus dengan memberitahukan kepada seluruh anggota BMT dapat melakukan penyitaan terhadap jaminan atau harta yang dimilikinya.



KATEGORISASI	BMT Al-Abidin	BMT A.-Muayyad	BMT UMS	BMT Al-Huda UNS
<p>Penyelesaian Sengketa</p>	<p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikare-nakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT, namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan menurut peratur-an atau putusan yang ada di BMT. Putusan Pihak I (BMT) merupakan kepu-usan akhir yang mengikat.</p>	<p>Jika satu minggu setelah penyitaan dilakukan, pemijinan tidak juga menunjukkan upaya-upaya untuk melunasi pinjamannya, maka pengurus berhak melakukan peletangan secara terbuka dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya ditambah kewajiban lain yang harus dilunasi.</p> <p>Apabila terdapat kelebihan dari hasil peletangan, pengurus wajib mengembalikan kepada yang berhak (berasal dari Pasal 17 AD BMT Al-Muayyad )</p>	<p>Dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diusahakan penyelesaian-nya secara musyawarah terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur hukum</p>	<p>Jika satu minggu setelah penyitaan dilakukan, pemijinan tidak juga menunjukkan upaya-upaya untuk melunasi pinjamannya, maka pengurus berhak melakukan peletangan secara terbuka dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya ditambah kewajiban lain yang harus dilunasi.</p> <p>Apabila terdapat kelebihan dari hasil peletangan, pengurus wajib mengembalikan kepada yang berhak. (berasal dari Pasal 11 ART BMT Al-Huda UNS )</p> <p>Dalam hal terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diusahakan penyelesaian-nya secara musyawarah terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur hukum</p>

Sumber: *aqad pembiayaan mudhârabah dari BMT Al-Abidin, BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS*



tingan sendiri, untuk itulah, guna mengurus kepentingannya, badan hukum akan diwakili oleh organ-organ yang memang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Di dalam koperasi (termasuk KSP atau pun USP), organ yang diberi kewenangan untuk mewakili koperasi adalah pengurus. Hal ini didasarkan pada Pasal 30 (2) UU No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan, pengurus berwenang untuk: (a) mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; (b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 8 (1) No. 9 Tahun 1995, yang menetapkan: “*Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus*”.

Hanya saja sebagaimana ditentukan di dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998:

“Pengelolaan USP harus dilakukan secara terpisah dan unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan, oleh karena itu pengurus koperasi harus mengangkat pengelola atau, manajer atau direksi atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola . . .”

Apa yang ditentukan di dalam KEPMENKOP-PKM No. 351, sejalan dengan Pasal 32 (1) UU No. 25 Tahun 1992, yang menetapkan: “*Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola<sup>7</sup> yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.*” di dalam ayat (3) nya ditetapkan: “*Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus*”.

Maksud diberi wewenang dan kuasa tersebut menurut penjelasan Pasal 32 (1) adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan

---

<sup>7</sup> Penggunaan istilah Pengelola menurut penjelasan Pasal 32 (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi.

Koperasi. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 8 (2) PP No. 9 Tahun 1995 yang menetapkan: “Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus”, sedangkan ayat (3)-nya menetapkan: “Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.”

Oleh karena manajer BMT yang menyepakati dan menandatangani aqad tersebut bertindak untuk dan atas nama BMT, maka yang menjadi pihak dalam aqad tersebut adalah BMT. Dengan demikian penentuan bahwa yang menjadi subjek dalam aqad ini adalah BMT serta keberadaan manajer yang bertindak untuk dan atas nama BMT telah sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu Pasal 9, 30 (2), 32 (1) dan (3) UU No. 25 Tahun 1992; Pasal 2 (1), 5 (1) Pasal 8 (1) (2) (3) PP No. 9 Tahun 1995; dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998.

- (2) Dilihat dari persepektif hukum perjanjian dapatlah diketahui, klausul tentang subjek yang terdapat dalam aqad *musyarakah* di masing-masing BMT, menetapkan bahwa sebagai pihak pertama adalah BMT yang diwakili oleh manajer masing-masing BMT yang diberi kewenangan untuk itu dan bertindak untuk dan atas nama BMT. Oleh karena manajer BMT yang menyepakati dan menandatangani aqad tersebut bertindak untuk dan atas nama BMT, maka yang menjadi pihak dalam aqad tersebut adalah BMT. Dengan demikian penentuan bahwa yang menjadi subjek dalam aqad ini adalah BMT serta keberadaan manajer yang bertindak untuk dan atas nama BMT telah sesuai dengan norma yang berlaku.

Untuk pihak kedua yang terlibat dalam aqad ini, adalah adalah anggota BMT. Sebagaimana telah disebutkan dimuka salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan syah secara hukum yang terkait dengan persyaratan subjeknya adalah ketentuan Pasal 1320 (2) KUH Perdata yang menetapkan: “*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*”. Maksud dari kecakapan disini adalah kemampuan (kewenangan) untuk melakukan perbuatan hukum atau membuat hubungan hukum. Secara umum dinyatakan bahwa yang termasuk orang-orang yang dipandang cakap menurut hukum adalah: (a) anak-anak yang tidak di bawah umur (telah dewasa); (b) orang yang tidak berada di bawah pengampuan; (c) perempuan yang telah kawin dalam

hal-hal yang ditentukan undang-undang<sup>8</sup> dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (lihat pasal 1330 KUH Perdata). Bila hal ini dikaitkan dengan Pasal 18 (1) UU No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan bahwa: “*Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum....*”, maka dapatlah diketahui semua anggota yang membuat aqad pembiayaan *mu-dhârabah* telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 (2) KUH Perdata.

- (3) Pengaturan tentang subjek dalam aqad *mudhârabah* ini pun sudah sesuai dengan rukum dan syarat *musyârah* sebagaimana yang ditentukan didalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena baik USP (*sahibul maal*) maupun pengelola (*mudharib*) telah cakap menurut hukum dan dengan demikianpun kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

b) Objek Aqad / Perjanjian *Musyârah*

Bila dilihat dari klausul yang ada dalam aqad *musyârah* di masing-masing BMT dapatlah diketahui bahwa yang menjadi objek dalam aqad ini adalah sejumlah uang sebagai modal dalam kegiatan usaha/ proyek yang akan dilakukan, termasuk pengelolaan secara bersama antara BMT dengan penerima pembiayaan. Hal ini pada BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS dituangkan dalam klausul yang berbunyi:

Pihak pertama mengamanahkan uang sejumlah Rp..... kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja pada proyek.... yang dikelola oleh pihak pertama dan kedua, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran modal MUSYARAKAH yang ditanda tangani oleh pihak kedua.

Sementara itu, pada BMT Al-Abidin terlihat dalam klausul yang berbunyi : BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan Sebesar: Rp.....

Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini menyediakan

---

<sup>8</sup> Ketentuan ini tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena berdasarkan Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka isteri saat ini dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana orang dewasa pada umumnya.

dan menyerahkan dana pembiayaan tambahan modal kerja berupa uang sebesar Rp ....., dengan perincian sebagai berikut:

Modal Awal : Rp ...

Tambahan Modal : Rp ...

Jumlah : Rp ...

Selanjutnya disebut Pembiayaan,

Objek aqad yang demikian sesuai dengan unsur esensial dari *musyarakah* sebagai suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha/proyek, di-mana masing-masing pihak akan menyetorkan modal ke dalam kemitraan tersebut, berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing, dan berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan/ manajemen usaha tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing

Di dalam aqad yang dibuat oleh BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS juga ditegaskan, bahwa:

Pihak pertama mengamanahkan uang sejumlah Rp. .... kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja pada proyek.... yang dikelola oleh pihak pertama dan kedua, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran modal MUSYARAKAH yang ditanda tangani oleh pihak kedua.

Pihak kedua menerima amanah tersebut dan berjanji akan menjalankannya sebaik mungkin sehingga memperoleh laba yang diharapkan seperti tercantum dalam prospektus yang dibuat oleh pihak kedua atau lebih.

Sementara itu, di dalam aqad yang dibuat BMT Al-Abidin ditegaskan:

Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan tambahan modal kerja berupa uang sebesar Rp ....., dengan perincian sebagai berikut:

Modal Awal : Rp ...

Tambahan Modal : Rp ...

Jumlah : Rp ...

Selanjutnya disebut Pembiayaan,.

Sebagaimana Pihak Kedua telah menerima Pembiayaan tersebut dari Pihak Pertama dengan baik, atas penerimaan Pembiayaan tersebut surat Perjanjian ini berlaku sebagai Kuitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.

Klausul tersebut di atas (yang pada bagian pertama berupa ijab, sedangkan pada bagian kedua merupakan qabul-nya), telah memenuhi

rukun dan syarat adaq *musyârah* sebagaimana yang ditentukan di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena dengan adanya klausul tersebut, menunjukkan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam aqad, telah membuat pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (aqad), dimana penawaran dan penerimaan telah dilakukan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (aqad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan aqad tersebut di-tuangkan secara tertulis.

Khusus tentang objek dalam aqad *musyârah* yang berbentuk uang untuk modal usaha (mengerjakan suatu proyek tertentu) dan pengelolaan secara bersama kegiatan usaha ini pun telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, modal yang diberikan harus uang tunai. Meskipun dalam *musyârah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, akan tetapi aqad yang dibuat oleh masing-masing BMT tersebut, belum seluruhnya memenuhi ketentuan yang disyaratkan di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, kerena di dalam keseluruhan aqad tersebut : (1) Belum ditegaskan/ dijelaskan bagaimana kedudukan masing-masing dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan; (2) Belum ditegaskan adanya hak dari setiap mitra untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. (3) Belum ditegaskan adanya pemberian kewenangan dari setiap mitra kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (4) Belum ditegaskan adanya larangan bagi mitra untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. (5) Bila *musyârah* ini dianalogkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif, maka objek yang demikian menunjukkan kesamaannya dengan. (6) Persekutuan firma (sebagaiman diatur di dalam Pasal 15 - 35 KUHD). Didalam persekutuan firma semua sekutu akan memberikan *inbreng* pada per-

sekutuan dan semua sekutu dapat mengadakan perikatan atas nama persekutuan terhadap pihak ketiga dan perbuatan tersebut mengikat semua sekutu, tetapi apabila ada sekutu yang tidak diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus dicantumkan dalam akte pendirian bahwa mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini didasarkan pada Pasal 17 KUHD yang menetapkan:

“Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya”.

Di dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, tiap-tiap sekutu dianggap saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua sekutu termasuk tindakan-tindakan dimuka hakim pengadilan.<sup>9</sup> Hanya saja oleh karena persekutuan firma bukan merupakan badan hukum, maka pihak ketiga pada dasarnya bukannya berhubungan dengan persekutuan firma sebagai satu kesatuan melainkan dengan setiap anggota-anggota sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

Di dalam Fa tiap-tiap sekutu mempunyai hak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, atau menurut perbandingan besar kecilnya modal. Menurut pasal 1633 KUH Perdata:

“Jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan”.

Selain daripada itu merekapun harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh perikatan yang dibuat oleh sekutunya dan pertanggungjawaban tersebut bersifat pribadi untuk keseluruhan. Hal ini mendasar pada pasal 18 KUHD yang menetapkan: “*Tiap-tiap persero secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan*”.

(1) Modal ventura sebagaimana diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, serta Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 29.

<sup>10</sup> CST Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal 78.

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam modal ventura ini, perusahaan modal ventura melakukan *usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company), untuk jangka waktu tertentu*.<sup>11</sup> Perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan finansial ini tidaklah hanya menginvestasikan<sup>12</sup> modalnya saja, tetapi juga (harus) ikut terlibat untuk menangani manajemen perusahaan yang dibantunya.

Tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan modal ventura dengan melakukan penyertaan modal adalah, untuk memperoleh deviden (sebagai tujuan antara) serta capital gain (apresiasi nilai saham) setelah melakukan divestasi, sebagai tujuan akhirnya. Sementara itu, tujuan dari perusahaan pasangan usaha adalah untuk memperoleh (tambahan) modal serta (adakalanya) juga untuk mendapatkan bantuan manajemen.

Hakekat dari modal ventura ini, seperti dinyatakan oleh Wimar Witoelar, adalah pinjaman yang berupa *equity* atau modal sendiri,<sup>13</sup> akan tetapi berbeda dengan penanaman modal biasa, modal ventura dimasukkan ke dalam suatu bentuk usaha untuk waktu sementara. Karena di samping adanya pembatasan seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 4 (2) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, yaitu tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Perusahaan modal ventura ini juga akan segera melakukan “divestasi”,<sup>14</sup> apabila usaha (dari perusahaan pasangan

---

<sup>11</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan modal ventura adalah : (a) Perusahaan Modal Ventura yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu; (b) Perusahaan Pasangan Usaha yaitu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

<sup>12</sup> Investasi dalam modal ventura bukanlah berbentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi modal, atau setidaknya pinjaman yang kemudian dapat dialihkan ke modal. Karena itu pengembalian yang diharapkan oleh Perusahaan Modal Ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan, melainkan capital gain (apresiasi nilai saham) dan deviden. Lihat Bahauddin Darus, *Kendala-kendala dalam Penembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Tentang Prospektif Lembaga Pembiayaan. Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerja sama dengan Yayasan Progresio Indonesia. Semarang 18 Januari 1992.

<sup>13</sup> KPHN Hoedhiono Kadarisman, 1995, *Modal Ventura : Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, Jakarta: PT. Ibec, hal. 144)

<sup>14</sup> Divestasi menurut Pasal 1 huruf k SK. Menkeu No. 1251/KMK/1988 adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya. Dengan perkataan lain divestasi pada dasarnya merupakan penjualan aktiva suatu perusahaan, suatu bagian perusahaan atau perusahaan lain milik pemegang saham

usaha) berjalan lancar dan telah mencapai tingkat keuntungan yang relatif memadai serta ada prospek akan memperoleh capital gain”.

Hanya saja bila dikaitkan dengan kegiatan (lapangan usaha) yang dapat dilakukan oleh koperasi (baik yang berupa KSP ataupun USP), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 jo Pasal 19 (1) PP No. 9 Tahun 1995, maka dapatlah diketahui bahwa kegiatan *musyârah* yang tidak berobjek uang untuk dimiliki oleh penerima pinjaman sebagaimana terjadi dalam perjanjian pinjam pakai habis (lihat pasal 1755 KUH Perdata), atau dengan perkataan lain kegiatan *mudhârah* yang bukan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberian pinjaman sebagai kegiatan pokok dari KSP ataupun USP, pada dasarnya tidak memiliki legitimasi untuk dilakukan oleh KSP atau USP.

c) Hak dan Kewajiban Penerima Pembiayaan dalam *Musyârah*

Di dalam aqad *musyârah* yang dibuat oleh BMT-BMT yang beraktivitas di Surakarta, ditetapkan bahwa pihak kedua/penerima pembiayaan, akan menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, yang besarnya telah ditentukan (berdasarkan kesepakatan) sejak dibuatnya aqad *musyârah*. Hal ini dapat dilihat di dalam klausul aqad *musyârah* yang dibuat oleh BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS yang berbunyi : “Pihak kedua berhak atas .....% dari laba”, sedangkan pada BMT Al-Abidin terlihat dengan adanya klausul: “Pihak kedua akan memberikan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan omzet dengan perbandingan ...: .... = BMT: Nasabah).”

Adanya ketentuan tentang hak penerima pembiayaan terhadap bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena dengan adanya klausul yang demikian menyiratkan bahwa keuntungan yang akan dibagi telah dikuantifikasi dengan jelas, Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, dan sistem pembagian keuntungannya pun telah tertuang dengan jelas dalam akad.

Hal yang demikian memang sesuai dengan karakteristik dari *musyârah*. *Musyârah* pada dasarnya merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan



manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama.<sup>15</sup> Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan di-bagikan menurut proporsi modal.

Untuk kewajiban penerima pembiayaan dari aqad yang di buat oleh masing-masing BMT (kecuali BMT Al-Abidin), ditetapkan bahwa Pihak kedua diwajibkan melaporkan perkembangan proyek seperti dimaksud didalam Pasal 1 di atas kepada pihak pertama *sehari, sepekan, ½ bulan, sebulan sekali\**) terhitung mulai tanggal..... pada tanggal..... dan tanggal.....

Adanya klausul yang demikian, menurut penjelasan para pengurus BMT, meskipun BMT ikut serta dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai melalui *musyarakah* ini, akan tetapi porsi terbesar dari pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada penerima pembiayaan, oleh karena itulah, BMT dalam jangka waktu tertentu perlu mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan termasuk pemanfaatan dana yang telah disalurkanannya).

Dengan demikian adanya klausul yang demikian telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena di dalam fatwa tersebut ditetapkan: (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (2) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja

Kewajiban berikutnya yang ditetapkan di dalam aqad *musyarakah* di BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS adalah klausul yang menetapkan:

Pihak kedua akan mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek seperti tercantum dalam pasal 1 di atas sejumlah Rp. ...., dalam waktu .....pekan/ bulan sekali mulai tanggal ..... selama.... pekan/

---

<sup>15</sup> M Umer Chapra, M, 2000, *Sistem Moneter Islam*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia.

bulan pada tanggal dan tanggal.....

Sementara itu, di dalam aqad *musyarakah* di BMT Al-Abidin dicantumkan klausul: Atas penyerahan Pembiayaan tersebut di atas, Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya telah secara sah berhutang kepada Pihak Pertama dan oleh karena itu sanggup dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada Pihak Pertama sejumlah seluruh modal kerja pada saat jatuh tempo

Klausul yang terdapat di BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS menegaskan, bahwa pada dasarnya modal yang telah diterima oleh penerima pembiayaan, pada akhirnya haruslah dikembalikan kepada BMT. Pengembalian tersebut dapat dilakukan sekaligus di akhir masa perjanjian atau diangsur/ dicicil sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan penerima pembiayaan. Hanya saja baik di dalam hukum Islam maupun Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, tidak terdapat ketentuan yang tegas bagaimana seharusnya modal yang telah diterima oleh penerima pembiayaan tersebut harus dikembalikan.

Adanya kewajiban yang demikian merupakan sesuatu hal yang wajar, karena bagaimanapun modal yang telah disetorkan oleh BMT, pada akhirnya akan kembali kepada BMT. Hanya saja penggunaan istilah "*mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek*", relatif ganjil bila dikaitkan dengan karakteristik *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk *syrikah* (kemitrausahaan) yang dalam hukum positif lebih mirip dengan persekutuan. Di dalam *syrikah* ataupun berbagai bentuk persekutuan dalam hukum positif (seperti Fa. CV maupun PT), tidaklah dikenal istilah "*pengembalian modal yang telah disetorkan*", istilah-istilah yang muncul dalam persekutuan menurut hukum positif — walaupun kemudian sekutu tersebut akan menarik diri, mengundurkan diri dari persekutuan yang bersangkutan — adalah "melepaskan diri" (lihat pasal 31 KUHD); "pemindahan saham" oleh pemegang saham kepada pihak lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 – 52 UU No. 1 Tahun 1995; atau "*divestasi*" dalam skema pembiayaan modal ventura (sebagaimana diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, serta Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan).

Istilah "*mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek*" tentu berbeda dengan istilah "*melepaskan diri*" atau "*memindahkan*

*saham*” atau pun divestasi. Istilah “*mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek*” lebih menunjukkan adanya kewajiban dari penerima pembiayaan untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya dengan perkataan lain hal ini menyiratkan bahwa penerima pembiayaan ditempatkan sebagai pihak yang “berhutang” (debitur) yang harus mengembalikan hutang tersebut kepada BMT, sedangkan istilah “*melepaskan diri*”, “*memin-dahankan saham*” atau “*divestasi*”, lebih menunjukkan adanya hak dari sekutu untuk “menarik kembali” *inbreng* yang telah dimasukkannya kedalam persekutuan.

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapatlah diketahui, bahwa pencantuman kewajiban bagi penerima pembiayaan untuk “*mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek*” terjadi karena konstruksi perikatan yang terjadi antara peneriman pembiayaan dengan BMT, lebih banyak mengacu pada perjanjian pinjam pakai habis, daripada perjanjian untuk membentuk suatu persekutuan. Hal ini lebih terlihat jelas dalam klausul aqad yang terdapat pada BMT Al-Abidin.

Selain kedua kewajiban di atas, kewajiban terakhir yang ditetapkan oleh BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS adalah :

Pihak kedua tidak dibenarkan mengambil gaji dalam mengelola proyek ini tetapi pihak kedua berhak atas .....% dari laba.

Klausul tersebut pada dasarnya ingin menegaskan bahwa hubungan antara BMT dengan peneriman pembiayaan, bukanlah hubungan kerja (hubungan perburuhan), akan tetapi merupakan suatu *syirkah* ( atau perjanjian pinjam pakai habis?). Oleh karena itu penerima pembiayaan meskipun bekerja mengelola suatu kegiatan usaha, tidaklah berhak untuk menerima upah sebagai kontraprestasinya. Akan tetapi sebagai mitra usaha, ia berhak untuk memperoleh bagi hasil dengan proporsi sesuai yang disepakati pada saat dibuatnya perjanjian.

c) Hak BMT dalam *Musyârahah*.

Di dalam aqad yang dibuat oleh masing-masing BMT, meskipun hanya BMT UMS yang secara tegas menyatakan, sedangkan untuk BMT-BMT yang lain secara tersirat, terdapat klausul yang menegaskan bahwa: “*BMT, berhak atas bagi hasil ditetapkan ..... %*”

Adanya ketentuan tentang hak BMT (terhadap bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh ini, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, karena dengan adanya klausul yang demikian menyiratkan bahwa keuntungan yang

akan dibagi telah dikuantifikasi dengan jelas. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, dan sistem pembagian keuntungannya pun telah tertuang dengan jelas dalam akad.

Hal ini pun sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang menetapkan bahwa: BMT boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya), akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), dimana penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih tersebut haruslah disepakati dalam akad.

Sementara itu, bila dilihat dari aqad yang terdapat pada BMT Al-Abidin, tentang hak dari BMT disebutkan:

BMT menyetujui untuk menerima Angsuran : Rp.....Per Hari/Minggu/Bulan) Bagi hasil :....% dari pendapatan kegiatan usaha yang dilakukan..

Klausul yang demikian kembali menegaskan bagaimana BMT Al-Abidin sebenarnya lebih mengkonstruksikan *musyârah* sebagai perjanjian pinjam pakai habis daripada *musyârah* sebagai sesuatu bentuk kemitra-usahaan, sehingga pihak BMT yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada penerima pembiayaan, merasa berhak untuk menerima kembali pengembalian uang tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 1763 KUH Perdata: "*Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.*"

e. Cidera Janji

Di dalam aqad *musyârah* yang dilakukan oleh tiga BMT yang beraktivitas di Surakarta (kecuali BMT Al-Abidin), terdapat klausul yang mengatur bila penerima pembiayaan cidera janji (wanprestasi), yang isinya sebagai berikut :

"Dalam hal terjadi kerugian, yang disebabkan kelalaian pihak kedua dalam menjalankan amanah musyarakah ini, maka pihak kedua diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak pertama, sebesar kerugian yang diderita oleh pihak pertama"

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, maka bagi setiap debitur yang tidak memenuhi perikatan yang menjadi kewajibannya dapat dituntut untuk

memberikan ganti rugi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menetapkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Demikian pula dalam hukum Islam, para pihak yang terlibat dalam suatu aqad wajib menepati janji dan beritikad baik, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

artinya “ *hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu....* ”

Dalam hukum Islam sendiri mengenai pemberian sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya diperbolehkan asalkan sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dalam hukum Islam dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatannya dan dibuat saat akad ditandatangani. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang menyebutkan: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Dengan demikian adanya klausul tentang pembebanan tanggung jawab berupa ganti rugi kepada *mudharib* yang telah cidera janji telah sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, dan nash Al-Qur-an sebagaimana tertulis di atas. Hanya saja yang perlu diperhatikan, adanya pencantuman klausul tentang ganti rugi tersebut, secara tersirat kembali menegaskan bahwa aqad *musyârah* yang dilakukan oleh ke-empat BMT yang beraktivitas di Surakarta, lebih banyak memperlihatkan unsur-unsur dari perjanjian pinjam pakai habis daripada unsur-unsur dalam persekutuan.

Dalam skema *musyârah* menurut hukum Islam pada dasarnya tidak pernah dikenal istilah ganti rugi, karena akad ini terkonstruksi sebagai sebuah *syrikah*, maka walaupun ada sekutu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam persekutuan, meskipun sekutu tersebut harus juga bertanggung jawab, akan tetapi tanggung jawab yang dikenakan relatif berbeda dengan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang debitur.

- e) Upaya Hukum  
Klausul yang mengatur tentang upaya hukum dalam aqad *musyarakah* ini relatif sama dengan pengaturan tentang upaya hukum dalam aqad *mudharabah*. Oleh karena itu pembahasan dan hasil pembahasan tentang klausul ini sama dengan pembahasan dan hasil pembahasan pada aqad *mudharabah* di atas.
- f) Penyelesaian Sengketa  
Di dalam aqad yang dibuat oleh masing-masing BMT, ditetapkan bahwa bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur hukum.  
Penyelesaian seperti yang tercantum di dalam aqad tersebut merupakan sebuah pola yang lazimnya ditempuh, bagi pihak-pihak yang bersengketa di Indonesia. Ketentuan seperti ini relatif tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang menetapkan: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan perihal klausul-klausul yang terdapat dalam produk musyarakah yang ditawarkan oleh Koperasi BMT yang beraktivitas di Surakarta, dapat disusun beberapa kesimpulan.

*Pertama*, klausul yang mengatur subjek hukum dalam pembiayaan *musyarakah*, dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi telah sesuai dengan Pasal 9, 30 (2), 32 (1) dan (3) UU No. 25 Tahun 1992; Pasal 2 (1), 5 (1) Pasal 8 (1) (2) (3) PP No. 9 Tahun 1995; dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998, sedangkan bila dilihat dari perspektif hukum perjanjian telah sesuai dengan Pasal 1320 (2) KUH Perdata jo Pasal 18 (1) UU No. 25 Tahun 1992. Pengaturan subjek ini pun telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional \_Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*.

*Kedua*, objek hukum dalam pembiayaan *musyarakah*, telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional \_Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*. Hanya saja untuk objek pada pembiayaan *musyarakah* ini lebih menunjukkan kesamaannya dengan persekutuan firma (sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 - 35

KUHD) dan Modal ventura sebagaimana diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 Ten-tang Lembaga Pembiayaan, serta Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

Hanya saja klausul yang mengatur objek dalam pembiayaan *musyarakah*, tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dari USP yang berupa peminjaman sejumlah uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 jo Pasal 19 (1) PP No. 9 Tahun 1995.

*Ketiga*, klausul yang mengatur hak dan kewajiban penerima pembiayaan dalam aqad pembiayaan *musyarakah* yang ada di semua BMT, telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional \_Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*. Hanya saja penggunaan kalimat "*mengembalikan/mencicil pengembalian modal proyek*" dalam mengatur kewajiban dalam aqad *musyarakah* ini lebih banyak mengacu pada perjanjian pinjam pakai habis, daripada perjanjian untuk membentuk suatu persekutuan ataupun modal ventura dan *musyarakah*.

*Keempat*, klausul yang mengatur hak BMT, dalam aqad *musyarakah* yang terdapat di seluruh BMT, telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional \_Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*, hanya saja: pencantuman adanya hak pada BMT ini, menegaskan bagaimana BMT sebenarnya lebih mengkonstruksikan *musyârahkah* sebagai perjanjian pinjam pakai habis daripada *musyârahkah*. Pencantuman hak dari BMT berhak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak bila penerima pembiayaan cidera janji tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata, demikian pula klausul yang menetapkan hak BMT untuk menuntut pengembalian sisa pembiayaan yang masih ada berikut penalty atau denda, tidak sesuai dengan Pasal 606a Rv.

*Kelima*, klausul yang mengatur cidera janji telah sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, dan nash Al-Quran. Hanya saja adanya klausul ini secara tersirat kembali menegaskan bahwa aqad *musyârahkah* yang dilakukan oleh ke-empat BMT yang berktivitas di Surakarta, lebih banyak memperlihatkan unsur-unsur dari perjanjian pinjam pakai habis daripada unsur-unsur dalam persekutuan.

*Keenam*, klausul yang mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BMT bila penerima pembiayaan cidera janji secara umum telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

*Kedelapan*, klausul yang mengatur upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam keseluruhan aqad secara umum sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan akan tetapi relatif tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional \_Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M Umer, M., 2000, *Sistem Moneter Islam*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia.
- Darus, Bahauddin, 1992, *Kendala-kendala dalam Penembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia*, Makalah yang disam-paikan pada Seminar Tentang Prespektif Lembaga Pem-biayaan, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universi-tas Diponegoro Bekerja sama dengan Yayasan Progresio Indonesia, Semarang 18 Januari 1992.
- Fahmi, Muttakhidul, 2005, *Kenali BMT Sejak Dini*, [http://zifa.blogdrive.com/archive/cm-9\\_cy-2005\\_m-4\\_d-1\\_y-2006\\_o-0.html](http://zifa.blogdrive.com/archive/cm-9_cy-2005_m-4_d-1_y-2006_o-0.html). Thursday, December 22, 2005.
- Kansil, CST, 1989, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kadarisman, KPHN Hoedhiono, 1995, *Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, Jakarta: PT, Ibec.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Diterjemahkan M. Nastangin, dengan judul asli Islamic Economic : Theory and Practice, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Riyadi, Agung, 1997, *Koperasi baitul Maal wat-Tamwil Sebagai Format Lembaga Ekonomi Usaha Kecil*, Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tidak dipublikasikan.
- Riyadi, Agung, 1993, *Ekonomi Islam, Evolusi dan Bentuk Pemikirannya*, Majalah Empirika Vol. 3 Thn 1993, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Quzwain, Chatib, 1991, *Peranan IAIN Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Pelaksanaan Kewajiban Kenegaraan*, dalam B. Wiwoho et. al. (ed.), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syarifuddin, Amir, 1991, *Pemasukan Negara Menurut Islam*, dalam B. Wiwoho et. al. (ed.), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara.